



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 22 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PASURUAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 04 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PASURUAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas., tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Mei 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 3 tahun dan sudah di karuniaai 1 anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi;
- b. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah dan tetap mengulangi perbuatannya;
- c. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat mengalami sakit dan trauma;
- d. Bahwa adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat merasa cemburu pada Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga yaitu dalam satu minggu kadang Tergugat memberi nafkah pada Penggugat hanya sebesar Rp. 150.000,- hingga Rp. 200.000,- sedangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak cicilan hutang yang harus di bayar tiap minggunya;
- f. Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai banyak hutang akan tetapi semua hutang tersebut oleh Tergugat di limpahkan pada Penggugat, sehingga Tergugat tidak mau tau termasuk kebutuhan anak Tergugat juga tidak mau tau;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa untuk membantu perekonomian keluarga, Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik, namun Tergugat justru tidak setuju dan berkata kasar pada Penggugat dengan kata Bejat, nakal, dan menuduh Penggugat selingkuh;
- h. Bahwa Tergugat sering memberi ancaman pada Penggugat karena Tergugat terus merasa cemburu pada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan sekitar 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya sehingga jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drh. EMILIS SETYAWATI sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 03 Oktober 2024 dan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan gugatan sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi yakni sebagai berikut :

1. Menetapkan anak yang bernama ANAK usia 4 tahun berada dibawah hadhonah Penggugat, Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 1(satu) orang anak bernama ANAK usia 4 tahun sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2020 namun yang benar sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa benar Tergugat pernah berjudi namun sekarang Tergugat sudah berubah dan tidak pernah melakukan judi lagi;
- Bahwa Tergugat bermain judi online sudah izin dengan Penggugat dan Penggugat mengizinkan bahkan uang hasil judi diberikan kepada Penggugat. Hal tersebut juga tidak menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat namun disebabkan Tergugat emosi karena Penggugat masih kontak dengan mantan suaminya dan ketika dinasehati untuk mengganti nomornya, Penggugat membantah sehingga Tergugat tersulut emosi sampai mencekik leher Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji Rp.800.000,- per minggu. Tergugat dan Penggugat memiliki hutang bersama sebesar Rp300.000,- setiap bulan dan sisanya yaitu Rp500.000,-, diberikan seluruhnya kepada Penggugat;
- Bahwa, tidak benar Tergugat lepas tanggung jawab dengan tidak membayar hutang, Tergugat selalu membayar hutang tersebut, hanya saja 2 bulan terakhir ini Tergugat tidak membayar karena nomor Tergugat diblokir oleh Penggugat. Terkait kebutuhan anak, Tergugat sudah memberi uang gaji kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat keberatan jika Penggugat bekerja di pabrik karena Tergugat curiga dan menuduh Penggugat namun hal tersebut dilakukan karena Tergugat sayang kepada Penggugat. Selain itu, disebabkan karena Penggugat pernah berpamitan untuk bekerja namun ternyata Penggugat pergi ke Tretes untuk karaoke bersama rekan-rekannya;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat akan tetapi membenarkan kalau Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah rumah pada tanggal 21 Agustus 2024 karena Penggugat meminta Tergugat pulang ke rumah orang tua karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Maret 2020;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat untuk bermain judi online dan Penggugat berulang kali menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat dan terus bermain judi;
 - Bahwa Penggugat tidak tahu menahu mengenai asal uang yang diberikan Tergugat, apakah dari hasil judi atau dari hasil Tergugat bekerja;
 - Bahwa Penggugat tidak membantah nasehat Tergugat, Pada saat itu, handphone anak saya rusak dan mantan suami saya menelepon karena kangen dengan anak melalui nomor handphone Penggugat, namun Tergugat marah, menuduh Penggugat hingga mencekik leher Penggugat;
 - Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya sebesar Rp. 150.000,- hingga Rp. 200.000,- setiap minggu;
 - Bahwa Penggugatlah yang membayar hutang-hutang Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering mengancam akan mencekik dan membunuh Penggugat hingga pernah dilaporkan kepada Aparat Desa. Bahkan ketika Penggugat pulang kerja, Tergugat pernah ingin membuat Penggugat jatuh dari motor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Nguling xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3514212406190003, atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Nguling xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P.2;
3. Asli Berita Acara Laporan Tindak Pidana Kekerasan Verbal Dan Fisik, Nomor 1/Lap/IX/424.310.2.08/2024, tanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

B. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, di bawah
sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat dengan cara mencekik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2: **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara mencekik Penggugat. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat cemburu ketika mantan suami Penggugat menelepon untuk berbicara dengan anaknya. Tergugat juga pernah mengancam akan membacok Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat melakukan laporan sehingga saksi dan perangkat desa setempat berusaha mendamaikan keduanya. Perihal KDRT, dan saksi mendapat informasi dari orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan ingin bercerai dari Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR *jo.* Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Drh. EMILIS SETYAWATI dan telah berhasil mencapai kesepakatan

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 September 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Pasuruan, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (*vide* pasal 174 HIR);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membenarkan adanya pertengkaran dan perpisahan namun membantah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan lamanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah diberi kesempatan dengan dipanggil lagi ke persidangan namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dan tidak hadir lagi di persidangan serta tidak mengajukan bukti apapun baik bukti

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat maupun bukti saksi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Penilaian alat bukti (kualifisir)

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan kependudukan dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1)

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat adalah kepala keluarga, Penggugat adalah istri serta keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang menerangkan bahwa Penggugat membuat laporan KDRT terhadap Tergugat, yang mana bukti P.3 tersebut adalah merupakan bukti surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti tambahan untuk menguatkan keterangannya, maka bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di mana saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai para saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat saling mendukung keterangannya, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang meskipun dengan sebab yang berbeda-beda, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi, maka dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum (konstatir)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;



5. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Kesimpulan Hakim (Konstituir)

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain mediasi dari pihak mediator serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْكُمْ رِجَالٌ فَتُؤْتُوا مِنْهُمْ خِزْيَانًا كَبِيرًا
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf C poin 1 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 181 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, usia 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat, dan nafkah anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya 10 %, sejak terjadinya perceraian hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa/menikah, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi kesepakatan Perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat isi kesepakatan Perdamaian tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isi (klausulanya) ternyata sama sekali tidak mengandung muatan (mengandung klausula) yang merugikan dari hak-hak pihak pihak, karena itu para pihak patut dihukum untuk tunduk dan mentaati isi kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang bagi pihak pihak yang membuatnya (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan/membuat isi kesepakatan Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan para pihak yang terkait/termuat dalam isi kesepakatan Perdamaian tersebut, sehingga kepada seluruh pihak harus dihukum mematuhi dan mentaati isi kesepakatan Perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas serta ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 pasal 27 angka 2 yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, oleh karena sudah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan tersebut, dan Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian pada tanggal 17 Oktober 2024;
4. Menetapkan anak bernama ANAK, perempuan, usia 4 tahun, berada dibawah hadhonah Penggugat, dengan kewajiban bagi pemegang hak

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlonah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, usia 4 tahun, sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Ananda Putri, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Ananda Putri, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	450.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	150.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 21 putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)